

KONSTRUKSI PERADILAN INKLUSIF DI TENGAH PLURALISME DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Moh. Muhibbin

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Email : muhibbins.mh_d@yahoo.co.id

Sunardi

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Email : sunardi@unisma.ac.id

Anang Sulistyono

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Email : anangs@unisma.ac.id

Abstrak

Dunia peradilan di negara ini terus dalam penilaian publik. Dalam dunia penegakan hukum yang sering terjadi, salah satu aspek penting yang sering dituntut oleh masyarakat atau para pencari keadilan adalah penegakan prinsip persamaan kedudukan atau perlakuan di depan hukum, yang berarti menuntut inklusifitas atau di tengah masyarakat pluralisme sekalipun, tidaklah dibedakan. Dalam ajaran Islam pun perlakuan demikian ini dituntut untuk ditegakkannya. Setiap aparat penegak hukum dituntut menjadi aparat yang mempunyai kapabilitas dalam menegakkan hukum dan keadilan tanpa membedakan status sosial atau kedudukan, sehingga tidak dikenal Namanya peradilan berdasarkan strata.

Kata Kunci: peradilan, inklusif, penegakan, norma

Abstract

The world of justice in this country continues to be under public judgment. In the world of law enforcement that often happens, one of the important aspects that is often demanded by the community or justice seekers is the enforcement of the principle of equality of position or treatment before the law, which means demanding inclusiveness or even in a pluralistic society, it is not differentiated. Even in Islamic teachings, this kind of treatment is required to be enforced. Every law enforcement officer is required to be an officer who has the capability to enforce law and justice without distinguishing social status or position, so that the name of the judiciary is based on strata.

Keywords: justice, inclusive, enforcement

PENDAHULUAN

Tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak terikat dengan norma hukum, termasuk Indonesia, yang memang secara konstitusional sudah menggariskan kalau negara ini berdasarkan atas hukum, sehingga logislah jika dalam banyak sisi kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan, banyak sekali aturan perundang-undangan yang mengikatnya. Edwin Markham menyatakan "*Kita telah melafalkan hukum utama. Mari kita sekarang menerapkannya dalam hidup ini.*"¹ yang pernyataan ini ditujukan pada setiap pengemban amanat negara untuk menyejarahkan produk hukum dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Pengemban merupakan sosok manusia yang sudah pintar melafadkan hukum, namun belum tentu militan dalam mengimplementasikannya. Mereka bisa hafal pasal-pasal di luar kepalanya, tetapi belum tentu bernyali besar dalam memperjuangkan penegakannya.

"Kalau masih ingin melihat negara ini selamat dan menghidupkan keadaban, serta keadilan, jangan khianati prinsip egaliter dalam dunia peradilan yang terbuka"² Pernyataan demikian ini merupakan kritik keras terhadap dunia peradilan yang belum menterilkan dirinya dari praktik-praktik diskriminasi dan gagal menegakkan independensi. Kritik ini dilancarkan pada pilar-pilar peradilan yang masih tergiur memanfaatkan pola diskriminasi sebagai sumber mendatangkan keuntungan ekonomi dan politik. Faktanya, seringkali ditemukan sejumlah atau beragam praktik tidadaaaaaaak terpuji dengan dalih melihat sisi orang yang sedang berperkara di dunia peradilan.

Menurut Bambang Sutyoso, bahwa proses hukum di lingkungan peradilan Indonesia hingga saat ini dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya. Keadilan seolah menjadi barang mahal yang jauh dari jangkauan masyarakat.³

Ada banyak kasus yang besar yang sekarang sedang dituntut publik kepada Lembaga penegakan hukum KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), diantaranya kasus lama seperti Hambalang, BLBI, Jiwasraya, Pelindo, dan lainnya. KPK dinilai memperlakukn kasus ini lebih istimewa dibandingkan dengan lainnya, yang dikesankan publik ada tebang pilih atau kurang adanya transparansi tentang obyektifitas keberlanjutannya.

¹ Bambang Satriya, *Hukum Masih di Simpang Jalan*. (Jakarta: Nirmana Media, 2017), hlm. 54.

² Suhartono, *Potret Buruknya Peradilan Indonesia* (Pedenkatan Moralitas Islam), Makalah, Surabaya, Asosiasi Hukum Pidana, 2014, hal. 1.

³ Yuniar Kurniawaty, Konsep Keadilan Terhadap Vonis Peradilan Sesat : Tinjauan Hukum. *Jurnal Legislasi Nasional*, Vol. 14 No. 04 - Desember 2017, hlm. 404.

Memang tidak sedikit penilaian dari anggota masyarakat kalau KPK sudah menunjukkan kinerja empirik dalam penanggulangan korupsi, namun tidak sedikit pula yang masih meragukannya, diantaranya dengan mengajukan pertanyaan, benarkah produktifitas kinerja KPK memang sudah benar-benar berbasis kesederajatan atau prinsip persamaan di depan hukum?

Sosok pintar yang hafal hukum di Indonesia, masih sulit diajak menerapkan dalam tugas dan kewenangannya, terutama saat hukum dihadapkan pada elemen penjahat berkategori *extra ordinary crime* seperti koruptor. Tidak sedikit dari mereka yang berpendidikan Strata-2 dan Strata-3 serta mengikuti berbagai pelatihan melawan koruptor, namun ternyata gagal mengedukasikan dirinya jadi pemberantas, dan sebaliknya jadi obyek yang diberantas.

Terhadap kasus korupsi di negeri ini, siapapun yang diangkat sebagai Lembaga penanggulangan korupsi secara khusus semacam KPK tetaplah wajib diposisikan menjadi lembaga yang layak dikontrol, tidak boleh dibiarkan punya hak imunitas, atau dipraduga sebagai institusi paling bersih yang tidak mungkin ternoda atau tergoda oleh limbah korupsi. Intitusi jadi kumpulan manusia penghafal tananan (hukum), namun belum tentu "bernyawa" saat menghadapi superioritas mafioso kekuasaan di negeri ini Mengapa demikian?

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁴ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal untuk penelitian yang lebih lanjut (eksploratif).

Berdasarkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, maka penelitian hukum ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsepsional. Penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Penelitian hukum ini dapat juga dinamakan penelitian hukum kepustakaan.⁵ Pada penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1986), hlm. 9

⁵Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 13-14.

Penelitian hukum ini dikategorikan sebagai penelitian hukum yuridis normatif atau bisa juga disebut dengan penelitian hukum kepustakaan, maka untuk memperoleh data atau bahan hukum, penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum. Dalam penelitian ini, teknik *content analisis* yang digunakan secara deskriptif, artinya dengan menggunakan teknik analisa data atau bahan hukum secara deskriptif diharapkan dapat memperoleh paparan informasi tentang suatu gejala, peristiwa, kejadian sebagaimana adanya.

PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) yang merupakan landasan atau pijakan hukum sistem peradilan negara dan mengatur tentang peradilan dan pengadilan pada umumnya- tidak mendefinisikan istilah peradilan dan pengadilan secara khusus. Namun Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman setidaknya mengatur bahwa peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Pijakan yuridis itu jelas menunjukkan pentingnya dunia peradilan, karena peradilan berhubungan dengan proses penerapan atau pengimplementasian hukum dan keadilan, yang didasarkan pada pondasi religiusitas, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satu proses hukum atau tahapan dalam peradilan yang harus dikedepankan adalah prinsip peradilan berbasis kesederajatan atau persamaan kedudukan di harapan hukum, yang dikenal dengan “*equality before the law*”.

Di Indonesia ini, masih sering ditemukan praktik hukum yang tidak sejalan dengan *equality before the law*. Misalnya dalam kasus kasus Century, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilainya masih belum konsisten dalam menegakkan prinsip egalitarianisme yuridis. Dalam menghadapi kasus sensitif ini, KPK seperti kehilangan atau kekurangan energi untuk menyelesaikan atau mendekonstruksi secara transparan dan obyektif . .

Sikap KPK itu dikonklusi oleh publik sebagai sikap yang mendistorsi dan cenderung mendegradasi prinsip akuntabilitas bernafaskan egaliet. Sikap publik demikian tak bisa dianggap sebagai sikap yang merendahkan atau mendegradasi kredibilitas KPK, tetapi merupakan wujud sikap kritis normal masyarakat yang membaca pola politik penanganan kasus korupsi.

Sikap atau asumsi publik itu tidak lepas dari fenomena atau realitas general tentang sakitnya proses peradilan di negara ini. Banyaknya dan

seringnya proses peradilan pidana yang bersifat eksklusif dan diskriminatif telah membuat publik dikecewakan.

Publik menilai kalau jagat peradilan kita masih kental dengan dunia “main-main” atau sarat gaya *political and economical engineering*, dimana kekuatan politik dan pemilik modal masihlah pemilik atau “mesin utama” yang menentukan hitam putihnya jagat peradilan.⁶

Sudah beberapa kali publik meminta pada KPK supaya setiap penjahat atau “terduga” korupsi tidak ada yang diperlakukan istimewa. Perlakuan istimewa pada elitis yang bermasalah hukum, kata Haidar Maksum⁷ dalam *Jejarnng Koruptor* (2012) hanya akan memperluas atau pemeratakan budaya penyalahgunaan amanat kekuasaan di berbagai lini strategis. Lini yudisial menjadi paling gampang digunakan tameng penyalahgunaan, pasalnya di lini ini, terdapat norma yuridis yang dengan gampang digunakan sebagai instrumen proteksinya.

Selain Haidar Maksum itu, Mustofa Nimran⁸ yang melakukan riset tentang implementasi manajemen peradilan korupsi juga menyebutkan, bahwa peradilan korupsi di negeri ini masih sulit meyakinkan publik ketika masih ada sejumlah kasus yang mendapatkan perlakuan istimewa. Perlakuan ini mengakibatkan kecemburuan dan luka hati pencari keadilan.

Konsekuensi itu relevan dengan konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, yang salah satu prinsipnya adalah penegakan asas persamaan derajat di depan hukum (*equality before the law*). Dalam prinsip ini, siapapun yang menjadi pelanggar norma yuridis, wajib mempertanggungjawabkan atau dipertanggungjawabkan secara hukum berbasis kesederajatan, non-diskriminasi atau egalitarianisme..

Memang selama ini, jagat yuridis kita menjadi sangat buram lebih disebabkan oleh ketidakberdayaan dalam menerapkan norma egalitarian. Elemen peradilan yang mengkhianati prinsip egalitarian telah membuat karut marutnya jagat hukum. Mereka itu telah membuat kesalahan besar karena karena memang sejatinya dirinya adalah pelaku utama yang memainkan peran sangat vital bagi terwujudnya idealisme penegakan hukum (*law enforcement*) dan keadilan.

Di tangannya, negara sudah mempercayakan bagaimana seharusnya idealisme yuridis benar-benar menjadi empiris, atau bagaimana keadilan untuk semua (*justice for all*) memang secara empiric menjadi “hak milik”

⁶ Khalid Mawardi, *Keadilan Semakin Merana*, Makalah, Justice for Indonesia?, Malang, 15 Agustus 2014, hlm. 2.

⁷ Haidar Maksum, *Jejaring Koruptor, Quo Vadis Indonesiaku*, (Jakarta: Intan Media, 2012), hlm. 23.

⁸ Mustofa Nimran, *Peradilan Koruptor, Peradilan Tanpa Keadilan*, (Yogyakarta: Citra Press, 2013), hlm. 1.

seseorang, masyarakat, atau negara (rakyat) yang seharusnya berhak menerimanya tanpa dikecualikan atau diintervensi siapapun.

Dalam ranah itu, hukum yang demokratis bermaknakan sebagai hukum yang bukan hanya sejiwa dengan kepentingan masyarakat, tetapi sebagai hukum yang oleh negara bisa dimediasi atau dilabuhkan sebagai norma yang *mengejawentah* yang mampu memberikan manfaat demi dan untuk rakyat. Saat rakyat dieliminasi, sementara oknum penguasa dan korporatis mendapatkan proteksi privilitas, maka disinilah deskripsi riil degradasi negara hukum.

Untuk bisa menjadi hukum yang demokratis atau bermanfaat tersebut, elemen negara (KPK) menjadi kuncinya. Elemen ini membuat norma hukum bisa bekerja seperti melindungi, memenuhi, dan memberdayakan, dan sebaliknya bisa menghadirkan dan "menyuburkan" distorsi egalitarianisme.

Ketidakadilan atau diskriminasi bisa dengan mudah diproduksi oleh elite penegak hukum (KPK), pasalnya mereka inilah yang dipercaya mengenakan baju hukum, menjadi generator peradilan, berperan sebagai eksekutor, atau distigma oleh regulasi untuk menjalankan mandat yuridis, sehingga ketika mandat ini "dibengkokkan", akibatnya ada banyak sektor yang dikorbankan, diantaranya pencari keadilan dan keuangan negara.

Dalam tubuh KPK juga berisi manusia-manusia biasa yang bisa saja tergelincir dalam pergulatan politik, sehingga melakukan pemihakan pada elite tertentu yang bermasalah atau kepentingan eksklusif kekuasaan. Jika penyimpangan kode etik profesi ini yang dilakukan oknum KPK atau ada diantara elemen KPK yang terjerumus melakukan rekayasa hukum (*legal engineering*), sehingga egalitarianisme terdistorsi, maka oknum ini "berjasa" membuat norma yuridis ini terpuruk dalam ranah degradasi amanat profetis.

Bagi masyarakat yang masih berfikir normal dan "bening nurani", tentulah tidak menginginkan negeri yang berkonstitusikan egalitarianisme atau berdemokratisasi yudisial ini, mengidap penyakit yang membuat atau konstruksi kehidupannya sarat dengan tumor yang membusukkannya.⁹

Sayangnya, itulah yang terjadi. Dunia peradilan kita masih saja akrab oleh sepak terjang manusia-manusia yang sibuk mengemas dirinya menjadi oportunist. Mereka tidak malu melakukan sesuatu perbuatan yang paradoksal dengan norma yang seharusnya ditegakkan. Norma yuridis yang melekat dalam tugas dan kewenangannya, dibuatnya sekedar menjadi hukum di atas kertas, dan bukan hukum yang memasuki ranah realitas. KPK yang diidealisasikan menjadi kekuatan fundamental ditantang mewujudkan

⁹ Khalid Mawardi, *Op.Cit.*, hlm. 3.

atau membukumkannya, dan bukan mendisain peran yang mengeceakan masyarakat.

Berbagai kasus besar yang diduga melibatkan “orang besar” atau oknum istimewa wajib dikembalikan pada koridor peradilan egaliter atau peradilan yang berlaku secara terbuka, tanpa membedakan, tanpa mendiskriminasikan, tanpa dibentengi sekat-sekat politik dan primordialisme, atau tanpa memilah dan memilih siapa yang sedang tersangkut perkara hukum, pasalnya dengan perlakuan demikian, akan membuat pencari keadilan mampu menikmati kehormatan atau keadaban hidupnya di republik berkonstruksi negara yang benar-benar berafiliasi yuridis, yang memang merupakan cermin kesejatan negara hukum.¹⁰

Secara moral politik setidaknya ada empat alasan utama orang menuntut agar negara diselenggarakan (dijalankan) berdasarkan atas hukum yaitu: (1) kepastian hukum, (2) tuntutan perlakuan yang sama, (3) legitimasi demokrasi, dan (4) tuntutan akal budi.¹¹

Adnan Buyung Nasution menyebut, bahwa Negara hukum tidak bisa dilepaskan dari pengertian negara demokrasi. Hukum yang adil hanya ada dan bisa ditegakkan di negara yang demokratis. Dalam negara yang demokrasi, hukum diangkat, dan merupakan respon dari aspirasi rakyat. Oleh sebab itu hukum dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat¹²

Konsep “*Rule of Law*” sebagai lanjutan gagasan “negara hukum” dahulu, dimulai oleh Kant, Stahl, Dicey, telah dibahas dalam berbagai pertemuan. Mulai dari Athena tahun 1955, Chicago 1957, Warsawa 1958, New Delhi 1959, Lagos 1961, Rio de Janero 1962.¹³

Istilah “*rechtsstaat*” (negara hukum) adalah suatu istilah muncul abad ke-19. Lebih muda dari dari istilah-istilah ketatanegaraan lainnya seperti: demokrasi, konstitusi, kedaulatan, dan lain sebagainya. Menurut Soediman Kartohadiprodjo, istilah “*rechtsstaat*” pertama kali di gunakan oleh Rudolf von Gneist seorang guru besar Berlin. Tetapi konsep negara hukum itu sendiri sudah dicetuskan sejak abad ke-17, bersama-sama dengan timbulnya perlawanan terhadap sistem pemerintahan (kekuasaan) yang absolut, otoriter, bahkan sewenang-wenang. Secara teoritikal konsep negara hukum lahir sebagai reaksi terhadap konsep kedaulatan negara tradisional yang di gagas oleh: Augustinus, Thomas Aquinas (teori kedaulatan tuhan), Machiavelli, Paul Laband, Georg Jellinek (teori negara kekuasaan), Jean

¹⁰ Haidar Maksum, *Op.Cit*, hlm. 21.

¹¹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 295.

¹² Purnadi Purbacaraka & M. Chaidir Ali, *Disiplin Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hl. 24.

¹³ Khalid Mawardi, *Op.Cit*, hlm. 4.

Bodin (teori kedaulatan raja), Thomas Hobbes (teori konstruk, homo homini lupus), Rouseau, Montesquieu, John Locke (teori kedaulatan rakyat), Hugo de Groot, Krabbe, Leon Duguit (teori kedaulatan hukum atau *supremacy of law*).¹⁴

Konstruksi negara hukum memang sudah dibangun oleh para ahli, akan tetapi konstruksi itu menjadi lemah di tangan para pelaksana. Mereka tidak jarang terlibat dalam praktik-praktik yang justru membuat bangunan Negara hukum menjadi lemah atau kehilangan kekuatannya. Bangunan negara hukum dibuat menjadi bangunan kepentingan kecil maupun besar yang bersifat eksklusif dan diskriminatif yang mengakibatkan wajah hukum menjadi buruk.

Buruknya wajah hukum dapat terbaca, misalnya praktik peradilan sesat bukanlah “barang” baru di Indonesia. Hal ini kerap kali terjadi di dalam dunia peradilan di negara yang mengakui sebagai negara hukum (*rechtstaat*). Banyak orang yang tidak bersalah selanjutnya atas nama ketidakprofesionalan aparat penegak hukum, maka orang-orang tersebut ditangkap, ditahan, divonis selanjutnya mendekam di penjara. Beberapa kasus yang pernah terjadi misalnya: Prita, 32 Tahun, hanyalah seorang ibu rumah tangga dengan dua anak yang masih balita. Suatu hari ia berobat ke Rumah Sakit Omni Internasional, Tangerang. Tak disangka malah mendapat perlakuan tak layak saat pengobatannya. Hal ini membuat dia berkeluh kesah melalui email yang dikirim ke temantemannya dan terkirim pula ke surat pembaca Detikcom. Karena email itulah, ia kemudian digugat oleh Rumah Sakit Omni. Ia dianggap mencemarkan nama baik rumah sakit itu. Ia juga menghadapi persidangan pidana dan dijerat Pasal 27 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebelum diadili, Prita sempat mendekam selama beberapa bulan di penjara. Atas desakan berbagai pihak akhirnya Prita diharuskan membayar denda sebesar 200 juta lebih karena dianggap mencemarkan nama baik. Kasus Prita ini telah mendorong simpati masyarakat untuk membuat program “Koin untuk Prita”. Kasus Prita merupakan contoh nyata bagaimana hukum digunakan untuk membungkam suara masyarakat. Dengan mudah seseorang dijerat oleh hukum hanya karena menulis surat keluhan.¹⁵

Peristiwa hukum akhir-akhir ini persis seperti dagelan. Anggodo yang percaya diri mengatur aparat hukum masih bebas berkeliaran, namun orang-orang miskin begitu gampang dimasukkan ke dalam penjara. Tengok saja nasib Minah, seorang nenek berusia 55 tahun harus diadili hanya karena

¹⁴C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 138-140.

¹⁵E.A Pamungkas, *Peradilan Sesat*, (Yogyakarta : Navilla Idea, 2010), hlm.233

mengambil 3 buah kakao. Ia diseret ke pengadilan dan dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari.¹⁶

Menyikapi kondisi itu, dunia peradilan jelas membutuhkan sosok pemberani untuk mengubahnya, Untuk itu dalam panggung penegakan hukum di Indonesia, dibutuhkan kehadiran para penegak hukum yang bervisi keadilan, dan penguasa yang bersikap adil, sebagaimana dalam cita hukum tradisional bangsa Indonesia diistilahkan dengan “ratu adil” atau seperti yang diimpikan oleh filosof besar bangsa Yunani, yaitu Plato dengan konsep “raja yang berfilsafat” (filosopher king) ribuan tahun yang silam.¹⁷

Perspektif Islam

Soal praktik di dunia peradilan yang tidak beradilan, Islam sudah lama mengkajinya. Keadilan dalam Islam itu universal dan tidak mengenal boundaries (batas-batas), baik batas nasionalitas, kesukuan, etnik, bahasa, warna kulit, status (sosial, ekonomi, politik), dan bahkan batas agama sekalipun. Pada orang yang berbeda keyakinan dan bahkan hewan sekalipun, keadilan harus ditegakkan. Allah SWT berfirman: Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (Surah al-An’am/6: 152). *“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul, dengan membawa bukti-bukti nyata, dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat melaksanakan keadilan.* (Surah al-Hadid/57: 25).¹⁸

Dalam firman lainnya disebutkan *“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kerabatmu. Jika ia (yang tergugat atau terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih utama dari keduanya... (Surah al-Nisa’/14: 135).*

Ayat lain menegaskan *“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan.* (Surah al-Maidah/5: 8)

¹⁶ Ibid, hlm. 3

¹⁷ Munir Fuady. *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum.* (Bandung, 2003).hal.53

¹⁸Suhartono, *Op. Cit.* hlm. 2.

Perbedaan atas status apapun, termasuk yang berbeda agama sekalipun wajib diberi keadilan. Allah berfirman: *Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan tuqsithu (berlaku adil) terhadap orang-orang (kafir) yang tidak menerangimu karena agama, dan tidak mengusirmu dari negerimu atau membantu orang lain untuk mengusir kamu...* (Surah al-Mumtahanah/60: 8).

Ada peristiwa penting yang dapat dijadikan pembelajaran. Misalnya seorang pria Mesir beragama Kristen Koptik (salah satu aliran Kristen yang berkembang di Mesir) mendatangi Umar bin al-Khattab di Madinah, yang kala itu sebagai pemimpin kaum muslim, untuk mencari keadilan. Pria Mesir itu berkata, “Wahai Amirul Mukminin, aku mencari perlindunganmu dari penindasan.” “Kamu telah mencari perlindungan d imana ia seharusnya dilindungi,” jawab Umar. “Ketika aku sedang berlomba dengan putra Amr bin Ash, aku berhasil mengalahkannya. Namun kemudian dia memukuli aku dengan cambuknya dan berkata: ‘aku adalah putra bangsawan!’” cerita pria Mesir mengadu.¹⁹

Mendengar pengaduan itu, Umar yang dikenal adil dan bijaksana itu berang. Ia ingin memberikan keadilan pada orang Kristen Koptik itu. Umar lalu menulis surat untuk Amr bin ‘Ash (gubernur Mesir saat itu) dan memerintahkannya segera menghadap beserta putranya. “Ke mana Pria Mesir itu? Suruh dia ambil cambuk dan pukul putra Amr!” pinta Umar. Pria Mesir itu pun menuruti perintah Umar. Ia memukuli putra Amr bin Ash dengan cambuk.

Anas berkata, “Maka dia memukuli putra Amr. Demi Allah, ketika pria Mesir itu memukulinya, kami kasihan dan meratapinya. Dia tidak berhenti sampai kami menghentikannya.” Kemudian Umar berkata pada Pria Mesir itu, “Sekarang pukulkan cambuknya ke kepala Amr yang botak itu.” Pria Mesir itu bingung dan menjawab, “Ya Amirul Mukminin, yang menganiaya aku itu putranya, dan aku telah menyamakan kedudukanku dengannya.” Umar lantas bertanya pada Amr bin ‘Ash, “Sejak kapan kamu telah memperbudak rakyatmu, padahal ibu-ibu mereka telah melahirkan mereka sebagai orang-orang merdeka?” “Ya Amiral Mukminin, aku telah lalai dan pria Mesir itu tidak mendatangi untuk mendapatkan keadilan,” demikian jawab Amr.²⁰

Kisah lain menyebutkan, Ali bin Abi Thalib (Khalifah Islam ke-4), pernah menemukan baju besinya di rumah seorang Yahudi. Maka Ali mengadukan Yahudi itu ke pengadilan karena diduga mengambil bajunya. Sayangnya, Ali tidak bisa membuktikan bahwa baju besi itu miliknya. Maka hakim memutuskan, yang salah adalah Ali dan yang berhak atas baju itu

¹⁹*Ibid.* hlm. 3.

²⁰*Ibid.*

adalah Yahudi. Ali pun menerima keputusan pengadilan itu, kendati posisinya sebagai kepala negara dan yang dihadapi rakyatnya sendiri.²¹ Dalam ranah ini jelas, bahwa dalam suatu kasus bisa terjadi kontruksi berperkara antara elite kekuasaan dengan rakyat atau bawahannya.

Kasus sahabat Umar dan Ali tersebut menunjukkan tentang kemuliaan penerapan hukumnya yang tidak bersifat diskriminatif, yang menempatkan hukum sebagai supremasi yang betul-betul melindungi kalangan pencari keadilan. Hukum yang diterapkan tanpa membedakan strata sosial mampu memberikan pengayoman baik untuk keadilan maupun kepastian hukumnya. Islam memandang setiap orang yang berperkara memempunyai kedudukan yang sama di depan hukum.

KESIMPULAN

Ekspektasi setiap anggota masyarakat pencari keadilan adalah diperolehnya keadilan. Dalam dunia penegakan hukum di Indonesia, salah satu aspek penting yang sering dituntut oleh masyarakat atau para pencari keadilan adalah penegakan prinsip persamaan kedudukan atau perlakuan di depan hukum. Dalam ajaran Islam pun perlakuan demikian ini dituntut untuk ditegakkannya. Keadilan menjadi hal sakralitas dalam Islam.

Penentu dunia peradilan adalah perlakuan yang ditunjukkan aparat. Setiap aparat penegak hukum dituntut menjadi aparat yang mempunyai kapabilitas dalam menegakkan hukum dan keadilan tanpa membedakan status sosial atau kedudukan. Kalau prinsip persamaan kedudukan dalam hukum tidak ditegakkan, maka berbagai problem kehidupan bisa terjadi dimana-mana. Keadilan akan menjadi semacam barang yang dipermainkan dan dilecehkan. Kalau seperti ini yang terjadi dan terus terjadi, maka layak dikhawatirkan kalau masa depan negara hukum akan terancam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Satriya, 2017, *Hukum Masih di Simpang Jalan*. (Jakarta: Nirmana Media, 2017).
- C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, 2001, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Pradnya Paramita).
- E.A Pamungkas, 2010, *Peradilan Sesat*, (Yogyakarta : Navilla Idea)
- Franz Magnis Suseno, 1994, *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).

²¹ *Ibid.*

- Haidar Maksum, 2012, *Jejaring Koruptor, Quo Vadis Indonesiaku*, (Jakarta: Intan Media).
- Mustofa Nimran, 2013, *Peradilan Koruptor, Peradilan Tanpa Keadilan*, (Citra Press).
- Munir Fuady. 2003, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. (Bandung).
- Purnadi Purbacaraka & M. Chaidir Ali, 1986, *Disiplin Hukum*, (Bandung: Alumni)
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajagra

Jurnal dan Makalah

- Khalid Mawardi, *Keadilan Semakin Merana*, Makalah, Justice for Indonesia?, Malang, 15 Agustus 2014
- Suhartono, *Potret Buruknya Peradilan Indonesia* (Pedenkatan Moralitas Islam), Surabaya, Asosiasi Hukum Pidana, 2014.
- Yuniar Kurniawaty, Konsep Keadilan Terhadap Vonis Peradilan Sesat : Tinjauan Hukum. *Jurnal Legislasi Nasional*, Vol. 14 No. 04 - Desember 2017